

BAHAN AJAR

**WAWASAN KEBANGSAAN
DAN KEPEMIMPINAN
PANCASILA**

TIM PENGAMPU AGENDA I
BPSDMD PROV. SUMSEL
TAHUN 2025

WAWASAN KEBANGSAAN DAN KEPEMIMPINAN PANCASILA

A. Deklarasi Djuanda

Indonesia yang dulunya dikenal dengan nusantara sudah menunjukkan kebesarannya dengan banyaknya pulau dan luasnya lautan. Di dalamnya terkandung keanekaragaman kekayaan yang dapat menyejahterakan siapapun yang tinggal di dalamnya. Oleh karena itulah kerajaan-kerajaan terdahulu dikenal dengan wilayah kemaritimannya.

Pada abad ke-7 Sri Maharaja Balaputradewa dari kerajaan Sriwijaya menyadari bahwa asal muasal Indonesia di kemudian hari adalah bentangan lautan yang ditarik dari garis pantai yang membentang melewati lautan. Itulah yang menjadikan Sriwijaya menguasainya dengan kerajaan yang memiliki kekuasaan lautan yang luas.

Kekuasaan lautan kemudian diteruskan pada abad ke-14 oleh Mahapatih Gajah Mada yang berjuang dengan keras dimulai dengan tekad dalam sumpah Palapanya untuk menyatukan Nusantara. Majapahit menjadi kerajaan maritim terbesar pada masanya dan menjadi legenda hingga sekarang.

Semangat juang Balaputradewa dan Gajah Mada dilanjutkan oleh Djuanda pada tahun 1957 dengan pandangannya bahwa

lautan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah yang menyambungkan antar pulau-pulau di Indonesia.

Sebelumnya Indonesia menggunakan aturan peninggalan Belanda yang terkandung dalam Territoriale Zee en Maritiem Kringen Ordonantie (Ordonansi tentang Laut Teritorial dan Lingkungan Maritim) tahun 1939 . Peraturan tersebut hanya mengakui batas wilayah laut negara hanya sesuatu 3 mil dari garis pantai. Djuanda merasa khawatir kalau Indonesia akan terpisah antar pulau-pulau karena kapal asing akan bebas berlalu lalang melewati kepulauan Indonesia.

Djuanda akhirnya berinisiatif untuk mengeluarkan Deklarasi Djuanda pada 13 Desember 1957 yang isinya menyatakan kepada dunia bahwa segala perairan yang menghubungkan kepulauan di Indonesia masuk dalam teritori Republik Indonesia. Deklarasi Djuanda inilah yang menjadi cikal bakal konsep Wawasan Nusantara.

Salah satu isi Deklarasi Djuanda adalah:

"Segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan Negara Republik Indonesia, dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan Negara Republik Indonesia dan dengan demikian merupakan bagian daripada perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak daripada Negara Republik Indonesia. Lalu-lintas yang damai diperairan pedalaman ini bagi kapal-kapal

asing dijamin selama dan sekedar tidak bertentangan dengan/mengganggu kedaulatan dan keselamatan negara Indonesia”.

Kandungan Deklarasi Djuanda:

1. Kepulauan Indonesia memiliki keunikannya sendiri.
2. Sejak jaman dahulu kepulauan Indonesia merupakan satu kesatuan.
3. Ketentuan Ordonansi Hindia Belanda tahun 1939 dapat membahayakan keutuhan Indonesia, maka deklarasi tersebut mengandung tujuan:
 - a. Untuk mewujudkan bentuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
 - b. Untuk menentukan batas-batas wilayah NKRI.
 - c. Untuk mengatur lalu lintas pelayaran yang menjamin keamanan dan keselamatan NKRI

Deklarasi itu sempat ditentang oleh Amerika Serikat dan Australia. Deklarasi Djuanda akhirnya diakui setelah 19 tahun kepergiannya yang diperjuangkan oleh Mochtar Kusumaatmadja (Menteri Luar Negeri). Deklarasi tersebut diakui dan disahkan pada Konvensi Hukum Laut PBB (United Nation Convention on Law of Sea/ UNCLOS) di tahun 1982.

Berkat jasa Djuanda Indonesia memiliki bentangan laut seluas 5,8 juta kilometer persegi. Kepulauan Indonesia terbentang sepanjang 81 ribu kilometer garis pantai dengan 17 ribu lebih pulau di dalamnya

Djuanda wafat pada 7 November 1963 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Berkat jasanya, beliau diberi gelar pahlawan pada 29 November 1963.

B. Keteladanan Bela Negara Ir. H. Djuanda Kartawidjaja

Djuanda Kartawidjaja, seorang anak keturunan Pasundan yang lahir di Tasikmalaya pada 14 Januari 1911. Beliau memiliki latar pendidikan sebagai sarjana teknik sipil dan setelah lulus dari masa perkuliahannya beliau lebih memilih mengajar di almamaternya pada masa SMA-nya terdahulu, padahal beliau ditawari untuk menjadi dosen di almamaternya dengan upah yang lebih tinggi.

Pada umur 23, Djuanda diangkat sebagai direktur di sekolah tempatnya mengajar . Di umurnya yang masih muda itu sudah terlihat kemampuannya sebagai pemimpin dalam mengurus organisasi yang akan mengantarkannya pada dunia perpolitikan. Djuanda memulai karirnya di awal kemerdekaan Indonesia dengan menjadi Jawatan Kereta Api. Pada 28 September 1945 diangkat menjadi kepala Jawatan Kereta Api Republik Indonesia. Tugas tersebut bukanlah hal yang mudah di masa itu mengingat sistem sarana dan prasarana perkeretaapian belum stabil.

Setelah Belanda meninggalkan Indonesia terjadi pengungsian besar-besaran yang menggunakan kereta api, belum lagi ditambah dengan pasukan bersenjata yang menggunakan jasa kereta api. Pemerintah sempat mengangkatnya sebagai Kepala Jawatan Kereta Api untuk wilayah Jawa dan Madura.

Sebagai pekerja keras dan kinerjanya yang terlihat baik, Djuanda diangkat menjadi Menteri Perhubungan Muda pada tahun 1946 merangkap sebagai Kepala Jawatan Kereta Api. Sejak saat itu beliau berkali-kali ditunjuk sebagai menteri sebanyak 17 kali hingga beliau dijuluki sebagai “Menteri Marathon”.

Melihat kepiawaiannya sebagai tokoh penggerak Belanda berusaha untuk membujuknya agar mau bergabung dengan pemerintahan negeri Pasundan. Berkali-kali beliau dibujuk hingga ada teror bom di rumahnya, yang untungnya tidak ada korban jiwa. Akan tetapi dengan tenangnya beliau tetap pada pendiriannya untuk tidak bergabung dengan Belanda.

Djuanda mendapatkan karir tertingginya dalam masa kemerdekaan dengan menjabat sebagai Perdana Menteri pada 1957-1959 yang di mana Indonesia pada saat itu masih mengadopsi sistem parlementer dengan Soekarno sebagai Kepala Negara. Djuanda ditunjuk sebagai Perdana Menteri dibantu oleh tiga Wakil Perdana Menterinya, Mr. Hardi, H. Idham Chalid, dan dr. J. Leimena.

Pada masa kepemimpinan Djuanda Indonesia mengalami masalah yang sangat sulit yang akan berdampak pada perpecahan. Pada masa itu beliau berusaha untuk menyatukan Dwi-Tunggal Soekarno-Hatta yang hampir berpisah dengan melaksanakan Musyawarah Nasional. Berkat usahanya itulah Soekarno-Hatta mengeluarkan pernyataan bersama.

Pandangan mengenai persatuan dan keutuhan wilayah Indonesia beliau tunjukkan dengan memperjuangkan wilayah lautan yang begitu luas dengan. Usaha inilah yang kemudian melahirkan Deklarasi Djuanda.

D. Keutuhan Territorial dan Segenap Elemen Kekuatan Nasional

Keutuhan teritorial Indonesia mulai dikenal dalam Deklarasi Djuanda tahun 1957 yang merupakan cikal bakal Wawasan Nusantara sebagai bentuk pandangan akan kesatuan wilayah dari laut, darat, dan udara. Maka kedaulatan wilayah negara Indonesia adalah keutuhan wilayah dari perbatasan pulau terluar hingga ke Ibu Kota negara.

Luasnya wilayah Indonesia dengan segala kekayaan alamnya dalam garis batas negara menjadi modal penting dalam mewujudkan tujuan negara. Lepasnya salah satu pulau atau digesernya batas wilayah negara yang mempersempit wilayah menjadi bencana bagi keutuhan wilayah negeri.

Keutuhan wilayah akan sangat berpengaruh terhadap kekuatan negara dalam menegakkan kedaulatannya. Keutuhan wilayah merupakan salah satu kekuatan dalam mempertahankan negeri.

Masih kuat dalam ingatan kita mengenai lepasnya Sipadan dan Ligitan pada tahun 2002 yang menjadi pelajaran penting bagi kita. Mahkamah Internasional memutuskan kepemilikan Sipadan dan

Ligitan ke pihak Malaysia berdasarkan pendudukan efektif (okupasi). Okupasi menurut Eastern Greenland Case, Permanent Court of International Justice, memiliki dua syarat, pertama adalah kehendak untuk berbuat sebagai yang berdaulat dan kedua melakukan sikap kedaulatan secara pantas.

Pemangku hak kedaulatan teritorial, seperti disebutkan oleh Richard Foley (2007), menyebutkan bahwa suatu negara memperoleh kedaulatan dalam suatu wilayah karena ia mampu menciptakan dan mempertahankan ketertiban sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang hidup di area kekuasaan negara bersangkutan. Lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan menjadi bukti bahwa menjaga daerah di wilayah perbatasan menjadi hal yang sangat penting untuk mendukung kekuatan nasional.

Ilmuwan politik internasional seperti David Miller (1995) menjelaskan hak kedaulatan teritorial terdiri atas tiga unsur, yaitu kedaulatan hukum, ekonomi dan perbatasan. Ilmuwan lain, Anna Stilz (2011), menyebutkan hak kedaulatan teritori sebuah negara terdiri dari lima pilar, yaitu kedaulatan politik, budaya, ekonomi, perbatasan dan hukum.

